



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Maskun bin Maseri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Temugiring RT. 15, RW. 01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Sadiyah binti Jamsari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Temugiring RT. 15, RW. 01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 440/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jamsari, serta saksi nikah masing-masing bernama Safri dan Arbani (alm), mas kawin berupa uang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Masmu'i, 2. Masnah, 3. Masyadi, 4. Masrudi, dan 5. Ismayati;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sainan bin Sobari, umur 50 tahun, tempat tinggal di Lingkungan Temugiring RT. 15, RW. 01 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Januari 1979 secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jamsari serta saksi nikah masing-masing bernama Safri dan Arbani (alm), mas kawin berupa uang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Sabrawi bin Sukarta, umur 52, tempat tinggal di Link. Semendaran, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Halaman 3 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kemenakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Januari 1979 secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jamsari serta saksi nikah masing-masing bernama Safri dan Arbani (alm), mas kawin berupa uang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Januari 1979 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jamsari serta saksi nikah masing-masing bernama Safri dan Arbani (alm), mas kawin berupa uang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Januari 1979 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Jamsari serta saksi nikah masing-masing bernama Safri dan Arbani (alm), mas kawin berupa uang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dilaksanakan di Citangkil wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Maskun bin Maseri, dengan Pemohon II, Sadiyah binti Jamsari, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis serta Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota serta

Halaman 6 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.S.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h R p 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Pen. No 440/Pdt.P/2017/PA Clg.